



# WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN DAN DESA DALAM WILAYAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memacu kemajuan dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 200 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan dan Desa Dalam Wilayah Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);  
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
KELURAHAN DAN DESA DALAM WILAYAH KOTA TIDORE  
KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota dibawah Kecamatan.
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dengan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Lembaga kemasyarakatan atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan sebagai mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Bagian Pertama Kelurahan

##### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kelurahan Tambula, Tuguwaji, Cobodoe, Doyado dan Jiko Cobo.

#### Bagian Kedua Desa

##### Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Gosale, Beringin Jaya, Tauno, Fanaha, Yehu, Siokona, Todapa, Talasi, Sigela Yef, Talagamori, Maitara Utara dan Maitara Tengah.

#### Pasal 4

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebelumnya, mempunyai Nama, Lingkungan, Kelurahan, Ibukota Pemekaran, Jumlah Jiwa, Jumlah KK, Jumlah Luas Wilayah, dan Batas Kelurahan.

#### Pasal 5

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebelumnya, mempunyai Nama Dusun, Desa Pemekaran, Ibukota Desa Pemekaran, Jumlah Jiwa, Jumlah KK, Jumlah Luas Wilayah, dan Batas Desa.

#### Pasal 6

Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, tercantum dalam lampiran I dan lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7

Batas kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III

## PEMERINTAHAN

### Bagian Pertama Kelurahan

#### Pasal 8

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.

### Bagian Kedua Desa

#### Pasal 9

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

## Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Kepala Desa dipilih oleh masyarakat secara langsung dan diangkat oleh Walikota atas usul BPD.

## BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 11

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Segala sesuatu atau sebagai akibat pembentukan Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal, 17 Desember 2012  
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal, 17 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ANSAR HUSEN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2012 NOMOR 127

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

H. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19660110 199211 2 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA DAN KELURAHAN DALAM WILAYAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN.

I. UMUM

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kota Tidore Kepulauan serta Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka sesuai dinamika perkembangan dan dengan jiwa dan semangat otonomi Daerah, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berinisiatif perlu membentuk kelurahan dan desa dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan.

Hal ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, kewenangan yang dimiliki daerah, potensi daerah dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah serta sumber daya aparatur yang tersedia disamping itu juga telah mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas, dengan harapan akan dapat meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah dibawah kecamatan secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan dan Desa dalam Wilayah Kota Tidore Kepulauan telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan Nomor 170/14/02/2012 tentang Persetujuan Atas 8 (Delapan) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan, tanggal 24 September 2012 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Pembentukan Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Tidore  
Kelurahan Tambula sebelumnya Lingkungan Tambula  
Kelurahan Gamtufkange. Kelurahan Tuguwaji sebelumnya  
Lingkungan Tuguwaji, Kelurahan Indonesiana.
- b. Kecamatan Tidore Timur  
Kelurahan Cobodoe sebelumnya Lingkungan Cobodoe  
Kelurahan Dowora, Kelurahan Doyado sebelumnya  
Lingkungan Talaga, Lobi, Kusubrahi dan Supera Kelurahan  
Dowora.
- c. Kecamatan Tidore Utara  
Desa Maitara Utara sebelumnya Dusun I Doe – doe Desa  
Maitara, Desa Maitara Tengah sebelumnya Dusun II Desa  
Maitara Selatan.
- d. Kecamatan Oba Utara  
Desa Gosale sebelumnya Dusun Gosale Desa Kaiyasa.
- e. Kecamatan Oba Tengah  
Desa Beringin Jaya, sebelumnya Lingkungan II Beringin  
Jaya Desa Akedotilou. Desa Tauno, sebelumnya Dusun  
Tauno Desa Lola. Desa Fanaha, sebelumnya Dusun Fanaha  
Desa Ake Guraci. Desa Yehu, sebelumnya Dusun Yehu  
Desa Togeme. Desa Siokona, sebelumnya Dusun Siokona  
Desa Ake Sai.
- f. Kecamatan Oba  
Desa Todapa, sebelumnya Dusun Todapa Desa Gita Raja.  
Desa Talasi, sebelumnya Dusun Talasi Desa Gita Raja.  
Desa Sigela Yef, sebelumnya Dusun Yef Sigela Desa  
Kusulinopa. Desa Talagamori, sebelumnya Dusun  
Talagamori Desa Tului Talagamori.

- Pasal 5  
Cukup Jelas
- Pasal 6  
Cukup Jelas
- Pasal 7  
Cukup Jelas
- Pasal 8  
Cukup Jelas
- Pasal 9  
Cukup Jelas
- Pasal 10  
Cukup Jelas
- Pasal 11  
Cukup Jelas
- Pasal 12  
Cukup Jelas
- Pasal 13  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 97

LAMPIRAN I

:

PERATURAN

DA

ERAH KOTA TIDORE KEPULAUN

NOMOR : 11 TAHUN 2012

TANGGAL : 17 Desember 2012

TENTANG : PEMBENTUKAN KELURAHAN DAN DESA DALAM WILAYAH KOTA TIDORE KEPULAUN.

No	Nama Lingkungan	Nama Kelurahan	Ibukota Pemekaran	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Luas Wilayah	Batas Kelurahan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<u>Kecamatan Tidore</u> Lingkungan Tambula Kel. Gamtufkange	Kelurahan Tambula	Tambula	1357	220	1.05 KM <sup>2</sup>	Utara: Kel. Tomagoba Selatan: Kel. Soasio Timur: Kel. Gamtufkange Barat: Kel. Folarora
2	Lingkungan Tuguwaji Kel. Indonesiana	Kelurahan Tuguwaji	Tuguwaji	2456	615	150 Ha	Utara: Kel. Indonesiana Selatan: Kel. Tomagoba Timur: Kel. Tambula Barat: Laut / Pantai
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<u>Kecamatan Tidore Timur</u> Lingkungan Cobodoe Kelurahan Dowora	Kelurahan Cobodoe	Cobodoe	1483	292	1,04 KM <sup>2</sup>	Utara: Ling. Hate Jati Selatan: Kel. Goto Timur: Laut Halmahera Barat: Kel. Kalaodi
2	Lingkungan Talaga, Lobi Kusubrahi dan Supera Kelurahan Dowora	Kelurahan Doyado	Doyado	1272	97	6,55 KM <sup>2</sup>	Utara: Kel. Tosa Selatan: Kel. Dowora Timur: Laut Halmahera Barat: Kel. Rum

3	Lingkungan II Kelurahan Mafututu	Kelurahan Jiko Cobo	Jiko Cobo	1257	232	18,00 KM <sup>2</sup>	Utara: Hutan Lindung Selatan: Laut Sidangoli Timur: Kel. Mafututu Barat: Kel. Rum Balibunga
---	-------------------------------------	---------------------	-----------	------	-----	-----------------------	---

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUN

NOMOR : 11TAHUN 2012  
 TANGGAL : 17 Desember 2012  
 TENTANG : PEMBENTUKAN KELURAHAN DAN DESA DALAM WILAYAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.

No	Nama Lingkungan	Nama Desa	Ibukota Pemekaran	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Luas Wilayah	Batas Desa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<u>Kecamatan Oba Utara</u> Dusun Gosale Desa Kaiyasa	Desa Gosale	Gosale	482	132	2,50 Km <sup>2</sup>	Utara: Desa Kaiyasa Selatan: Kel. Guraping Timur: Hutan Lindung Barat: Laut
1	<u>Kecamatan Oba Tengah</u> Lingkunga II Beringin Jaya Desa Akedotilou	Desa Beringin Jaya	Beringin Jaya	504	105	10 Km <sup>2</sup>	Utara: Kel. Akelamo Selatan: Ake Ji Timur: Sungai Kedua Barat: Taman Nasional Ake Tajawi
2	Dusun Tauno Desa Lola	Desa Tauno	Tauno	757	134	1 Km <sup>2</sup>	Utara: Desa Lola Selatan: Desa Tadupi Timur: Laut Barat: Gunung
3	Dusun Fanaha Desa Ake Guraci	Desa Fanaha	Fanaha	835	135	6,7 Km <sup>2</sup>	Utara: Desa Ake Guraci Selatan: Desa Togeme Timur: Hutan Raya Barat: Laut

4	Dusun Yehu Desa Togeme	Desa Yehu	Yehu	385	103	7,9 Km2	Utara: Desa Togeme Selatan: Desa Lola Timur: Hutan Raya Barat: Laut
5	Dusun Siokona Desa Akesai	Desa Siokona	Siokona	866	135	5,8 Km2	Utara: Kel. Akelamo Selatan: Desa Ake Sai Timur: Hutan Raya Barat: Laut
<b>Kecamatan Oba</b>							
1.	Dusun Todapa Desa Gita Raja	Desa Todapa	Todapa	1079	135	1,2 Km2	Utara: Desa Gita Raja Selatan: Desa Toseho Timur: Desa Tului Barat: Hutan Manggruf
2.	Dusun Talasi Desa Gita Raja	Desa Talasi	Talasi	600	82	10 Km2	Utara: Hutan Manggruf Selatan: Hutan Lindung Timur: Gita Raja Barat: Desa Tadupi
3.	Dusun Yef, Sigela Desa Kususinopa	Desa Sigela Yef	Sagela Yef	352	84	28 Km2	Utara: Kel. Payahe Selatan: Desa Kususinopa Timur: Pegunungan Barat: Laut
4.	Dusun Talagamori Desa Tului Talagamori	Desa Talagamori	Talagamori	418	93	30 Km2	Utara: Desa Tului Selatan: Desa Bale Timur: Bale Tua Barat: Hutan Lindung
<b>Kecamatan Tidore Utara</b>							
1.	Dusun I (Doe-doe) Desa Maitara	Desa Maitara Utara	Doe - Doe	573	175	56 Ha	Utara : Desa Maitara Selatan : Maitara Tengah Timur : Pulau Tidore Barat : Laut Maluku

2.	Dusun II Desa Maitara Selatan	Desa Maitara Tengah	Ngusu Lenge	514	131	52 Ha	Utara : Desa Maitara Selatan : Maitara Selatan Timur : Pulau Tidore Barat : Laut Maluku
----	----------------------------------	---------------------	-------------	-----	-----	-------	--

WALIKOTA TIDORE  
KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA